



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1965
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA REASURANSI UMUM INDONESIA
(GAYA BARU)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terlaksananya kebijaksanaan Pemerintah di bidang perasuransian secara efektif, efisien dan terpimpin adalah syarat mutlak bagi pelaksanaan Program Ekonomi Perjuangan, sebagaimana digariskan oleh Presiden/Mandataris M.P.R.S. dalam amanat-politiknya di dalam Sidang Umum M.P.R.S. pada tanggal 11 April 1965;
 - b. bahwa berhubung dengan itu struktur dan organisasi Perusahaan Negara Asuransi Jiwa dan Perusahaan Negara Asuransi Kerugian di Indonesia telah dialihkan kepada struktur dan organisasi perasuransian Negara yang bersifat tunggal, di samping Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia;
 - c. bahwa berhubung dengan huruf b di atas, Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1963 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1963 No. 76), perlu dilebur ke dalam satu organisasi baru sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
- Mengingat :
1. Amanat Politik Presiden/Mandataris M.P.R.S. pada sidang pembukaan Sidang Umum ke-III M.P.R.S. pada tanggal 11 April 1965;
 2. Ketetapan M.P.R.S. No. VI/MPRS/1965 tentang Banting Stir untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan pembangunan;

3. Deklarasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Deklarasi Ekonomi;
4. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
5. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1960 No. 59);
6. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1963 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1963 No. 76);
7. Keputusan Presiden No. 180 tahun 1965;
8. Keputusan Presiden No. 295 tahun 1965;
9. Keputusan Perdana Menteri R.I. No. 155/P.M./1963;

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia;

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia (Gaya Baru).

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

Dengan nama Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1960 No. 59), tentang Perusahaan Negara.

Pasal 2...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1963 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1963 No. 76) dengan ini dilebur kedalam Perusahaan Negara yang dimaksud pada pasal 1 Peraturan ini.
- (2) Segala kekayaan dan segenap pegawai demikianpun segala hak dan kewajiban/hutang-piutang dari Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1963 (Lembaran-Negara R.I. tahun 1963 No. 76) dialihkan kepada Perusahaan Negara yang dimaksud pada pasal 1 Peraturan ini.

Pasal 3.

Pelaksanaan peleburan dan pengalihan yang dimaksudkan pada pasal 2 diatur oleh Menteri Urusan Perasuransian.

BAB II.

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 4.

- (1) Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
- a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Urusan Perasuransian;
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Reasuransi Umum Indonesia yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 5.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 6.

- (1) Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor Cabang, kantor Perwakilan, agen atau koresponden di dalam negeri.
- (2) Perusahaan dapat pula mempunyai agen atau koresponden di luar negeri dan dengan Keputusan Menteri dapat membuka kantor Cabang atau kantor perwakilan di luar negeri.

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 7.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8.

- (1) Dengan bekerja-sama secara erat dengan Perusahaan Negara Asuransi Bendasraya dan Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya dan dengan aparatur-aparatur perasuransian Negara yang beroperasi di luar negeri, Perusahaan berusaha dalam lapangan perasuransian saja, dengan:
 - a. menerima segala macam reasuransi;
 - b. memberi perantaraan dalam penerimaan segala macam reasuransi.
- (2) Risiko-risiko reasuransi yang melampaui kemampuan sendiri dari Perusahaan diretrocessikan menurut suatu rencana yang disahkan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat memberi tugas lain pada Perusahaan.

Modal.

Pasal 9.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 22 Peraturan ini.
- (4) Alat liquide supaya diamankan dalam Bank-bank Pemerintah sepanjang tidak mengganggu operasional Perusahaan.

Pimpinan...